



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang agama dan kualitas pelayanan publik serta pencapaian kinerja organisasi pada Kementerian Agama selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat Nomor: B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025 mengenai Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama untuk menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel selama 3 (tiga) hari kerja agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada Kementerian Agama berjalan secara efektif, efisien, dan profesional.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.



2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Pada hari Senin tanggal 29 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, pimpinan satuan kerja membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor utama atau lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pada satuan kerja masing-masing.
2. Pimpinan satuan kerja agar menetapkan pemberlakuan WFA bagi pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak 50% (lima puluh persen) pada satuan kerja masing-masing.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator dikecualikan dari pelaksanaan WFA.
4. Pimpinan satuan kerja memastikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan satuan kerja masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian kinerja satuan kerja;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir, perlu diatur kembali waktu operasional agar tidak mengganggu dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. secara aktif dan berkala membuka akses kanal pengaduan LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;

- g. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau tata cara mengakses layanan;
 - h. memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - i. seluruh kegiatan belajar mengajar pada satuan kerja pendidikan agar diselenggarakan secara online; dan
 - j. selama melaksanakan WFA, pegawai aparatur sipil negara melakukan presensi secara *online* dari kedudukannya masing-masing.
5. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, pimpinan satuan kerja agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.
- F. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

^

KAMARUDDIN AMIN